BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dua bulan menjelang tutup buku 2015, Dirjen Pajak masih berupaya menambah penerimaan pajak. Salah satu *trend* yang muncul dalam beberapa pekan terakhir ini adalah fasilitas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/PMK.010/2015 mengenai penilaian atau revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. PMK tersebut tidak menghapus PMK sebelumnya yaitu PMK 79/PMK.03/2008 mengenai penilaian atau revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan. Dengan adanya paket kebijakan tersebut, perusahaan-perusahaan tertarik untuk merevaluasi aset agar dapat memperoleh keringanan pajak serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Jilid V, salah satunya kebijakan tersebut yaitu perusahaan yang melakukan revaluasi aset akan memperoleh potongan pajak, jika sebelumnya pph sebesar 10% maka sekarang hanya 3-6% saja. Adanya kebijakan tersebut diharapkan perusahaan untuk menghitung kembali aset-asetnya. Nilai aset tersebut akan naik setelah revaluasi, sehingga akan meningkatkan sisi ekuitas perusahaan.

Apabila ekuitas atau nilai aset bersih perusahaan meningkat, PBV (*Price Book Value*) nilainya akan menjadi murah atau turun. Selain itu juga penyaluran kredit perusahaan akan tumbuh karena dapat mengajukan pinjaman yang lebih

besar ke bank dengan adanya rasio *debt to equity* perusahaan yang turun. Sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dan laba bersihnya yang kemungkinan besar semakin meningkat.

Aset tetap menjadi pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan karena memiliki nilai yang cukup besar. Seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia, nilai aset tetap akan menalami peningkatan. Faktor yang menyebabkan nilai aset menjadi tidak wajar yaitu inflasi dan meningkatnya harga-harga di pasaran. Karena menganut *historical cost*, maka nilai aset yang sekarang dengan beberapa tahun yang lalu tidak sama dengan harga perolehan yang terdapat didalam laporan keuangan. (Suandy 2001:46).

Revaluasi Aset Tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Dengan melakukan revaluasi, maka nilai aset perusahaan akan meningkat, sehingga beban penyusutan akan semakin besar dan secara tidak langsung memperkecil laba. Menurunnya laba perusahaan tersebut, maka dapat meminimalkan pajak terutang yang akan dibayar perusahaan. Selain laba perusahaan akan berkurang, manfaat lain dari kebijakan tersebut yaitu laporan keuangan menyajikan infomasi yang lebih akurat karena posisi keuangan perusahaan berada pada tingkat kewajaran (Waluyo 2010). Agar pajak terutang yang dibayarkan perusahaan dapat diperkecil, maka hal tersebut dijadikan salah satu alat bagi WP (Wajib Pajak). Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa melalui *tax avoidance* (penhindaran pajak) dapat mengefisiensi jumlah pajak terutang tanpa harus melanggar undang-undan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji dan melihat pengaruhnya antara PMK Nomor 191/PMK.10/2015 dengan penghindaran pajak. Apakah ada pengaruhnya PMK Nomor 191 Tahun 2015 terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain: Agar mengetahui pengaruh PMK Nomor 191 Tahun 2015 terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada Dirjen Pajak sebagai upaya untuk lebih memperhatikan wajib pajak agar membayar pajak sesuai waktu dan tidak terdapat kecurangan seperti melakukan *tax avoidance*. Serta dapat memberi keputusan yang tepat untuk kedapan dalam hal pembayaran pajak atau hal lainnya yang berhubungan dengan perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi dan pembelajaran untuk seluruh pembaca mengenai PMK Nomor 191/PMK.10/2015 tentang revaluasi aset terhadap penghindaran pajak.